

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan mikro Islam dan perbankan syariah adalah elemen yang sangat penting dalam sistem keuangan nasional. Mereka berfokus pada penyediaan pembiayaan yang halal dan etis untuk para pelaku ekonomi, terutama untuk usaha mikro dan UMKM yang belum mendapatkan layanan yang cukup dari bank konvensional. Walaupun sektor ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup besar, proporsi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan perbankan umum. Oleh karena itu, harapan terhadap kepatuhan syariah semakin meningkat.¹

Pada tahun 2024, realisasi keterserapan KUR Syariah dari BSI oleh pelaku UMKM menembus Rp15,42 triliun atau sekitar 97% dari target yang ditetapkan pemerintah. Melalui program ini, tahun 2024 BSI telah berhasil memberikan akses permodalan kepada lebih dari 131.000 pelaku usaha yang didominasi sektor perdagangan, pertanian dan jasa. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berdaya. Karena

¹ D O Profitability and Dividend Policy, 'Do Profitability, Leverage, and Dividend Policy Influence Firm Value? Evidence from Indonesia's Energy Industry', 8.1 (2026), pp. 1–13.

konsistensi perseroan dalam mendukung ekonomi kerakyatan tersebut, BSI diberi amanah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebesar Rp17 triliun pada 2025, naik dari target tahun lalu yang sebesar Rp16 triliun.²

Dalam konteks program pemerintah, khususnya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah, perbankan syariah berperan sebagai penyalur utama untuk mendukung UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang halal dan adil. Program ini dirancang tidak hanya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga untuk memperluas inklusi keuangan dengan mekanisme pembiayaan yang sesuai syariah. Namun, pelaksanaan program ini seringkali menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian implementasi *shariah compliance*, terutama pada aspek akad, pelaksanaan transaksi, dan pengawasan operasional di tingkat kantor cabang.³

Shariah compliance yang ideal mensyaratkan seluruh proses transaksi sesuai dengan aturan fiqh muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dalam praktiknya, banyak penelitian di perbankan syariah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan akad seperti murabahah lil

² BSI, 'Konsisten Dukung UMKM Semakin Berdaya, BSI Dapat Alokasi Rp17 Triliun KUR Syariah Tahun Ini', 21 Januari, 2025 <<https://www.bankbsi.co.id>>. (Diakses, 09 Februari 2026).

³ Radlyah Hasan Jan and others, 'The Role of Sharia-Compliant KUR Super Micro Financing in Enhancing MSME Income and Business Development: A Case Study from Bank Syariah Indonesia', 9.1 (2025).

aamir bisy-syiraa' atau penggunaan wakalah membutuhkan pengawasan ketat untuk meminimalkan penyimpangan dari *Shariah compliance*. Bahkan beberapa studi mengungkapkan bahwa praktik murabahah di bank syariah belum sepenuhnya memenuhi syarat syariah seperti kepemilikan barang sebelum akad atau urutan akad yang benar sesuai fiqh muamalah.⁴

Selain itu, pentingnya *shariah compliance* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum fiqh, tetapi juga pemahaman internal organisasi bank syariah, termasuk fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), tata kelola internal, serta keterlibatan pegawai dalam memastikan prinsip syariah benar-benar dilaksanakan dalam produk dan pelayanan. Penelitian empiris lain menunjukkan bahwa penerapan *shariah compliance* yang kuat dapat memitigasi risiko fraud dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap institusi bank syariah.⁵

Dalam perkembangannya, penilaian terhadap *shariah compliance* tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formal terhadap akad, fatwa DSN-MUI, maupun regulasi perbankan syariah. *shariah compliance* juga perlu ditinjau dari aspek substantif yang berorientasi pada tercapainya tujuan syariah

⁴ Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, and Khaerul Aqbar, 'Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy- Syiraa' Pada Bank Syariah Di Indonesia', 20.2 (2021).

⁵ Eko Cahyo Mayndarto, 'Pencegahan Fraud Melalui Shariah Compliance Dan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia', 9.01 (2023), pp. 630–36.

(*maqashid syariah*). *Maqashid syariah* merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perbankan syariah, implementasi *syariah compliance* seharusnya tidak hanya memastikan terhindarnya transaksi dari unsur riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi nasabah serta mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan KUR Mikro yang ditujukan untuk pemberdayaan usaha mikro perlu dianalisis tidak hanya dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya telah mencerminkan nilai-nilai *maqashid syariah*. Perspektif ini menjadi penting untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan benar-benar memberikan kemaslahatan, menjaga harta nasabah, mendorong keberlangsungan usaha, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sesuai tujuan syariah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan mikro tidak selalu optimal jika hanya dilihat dari aspek akad dan prosedur formal. Misalnya, dalam studi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia, penerapan *syariah compliance* dalam pembiayaan

KUR Mikro telah berjalan sesuai akad seperti murabahah atau bagi hasil, tetapi masih perlu evaluasi dari sisi pelaksanaan operasional dan pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah yang dianut.⁶

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mendukung pelaku usaha kecil dan mikro agar dapat mengembangkan usahanya. Di perbankan syariah, KUR disalurkan dengan akad-akad yang sesuai prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah. Produk KUR Mikro di BSI dirancang agar tidak hanya mendukung permodalan, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi syariah. BSI Kantor Cabang (KC) Adam Malik Kota Bengkulu merupakan salah satu unit kerja yang menyalurkan pembiayaan KUR Mikro kepada masyarakat.

Melihat pentingnya memastikan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada produk pembiayaan ini, perlu dilakukan penelitian untuk menilai apakah pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro di KC ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari sisi akad, transparansi, maupun pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada pembiayaan KUR Mikro dan menjadi masukan untuk

⁶ Nur Mufidah, M. Rikwan Effendi Salam Manik, and H. Muhammad Zuhiryan, 'Analisis Kelayakan Nasabah Berbasis Prinsip 5C Dan Sharia Compliance Dalam Pemberian Pembiayaan KUR Mikro', Konferensi Nasional Social Dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun, 2024, pp. 338–48.

peningkatan kualitas layanan perbankan syariah di daerah. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya berperan dalam peningkatan pendapatan nasabah, tetapi juga berdampak pada aspek pemberdayaan ekonomi lokal dengan pendekatan berbasis syariah yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.⁷

Namun, dalam praktiknya, terdapat gap antara konsep ideal *shariah compliance* dengan implementasi di lapangan. Pada penelitian Muh. Shadiqul Fajri AF menemukan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip *shariah compliance*, seperti penandatanganan akad wakalah dan murabahah secara bersamaan serta bank belum sepenuhnya memiliki objek barang ketika akad murabahah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank belum benar-benar menguasai barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Iskandar, Hendra Wijaya dan Khaerul Aqbar juga mengungkapkan bahwa praktik murabahah pada beberapa bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi aturan syariah, karena barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik bank ketika akad dilakukan. Selain itu, penggunaan akad wakalah berpotensi

⁷ 'Analysis Of Kur Micro Financing In Increasing Customer Income At BSI KCP Pulo Brayan With The Principle Of Profit Sharing', 9.1 (2023), pp. 53–65.

menjadi rekayasa transaksi yang menyerupai pembiayaan berbasis utang, serta dapat memunculkan praktik akad ganda (*multi contract*) yang tidak diperbolehkan dalam fikih muamalah. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mufidah (2021) menunjukkan bahwa penerapan *shariah compliance* pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, secara empiris masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian secara substantif meskipun secara formal telah memenuhi prinsip syariah. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda, seperti penelitian Nurul Fitriani dkk. dan Rara Fatra Aryani B juga penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriani, Kharis Fadlullah Hana, dan Uswatun Hasanah (2022) yang menyatakan bahwa implementasi *shariah compliance* pada pembiayaan telah berjalan sesuai prinsip syariah dan berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan Retail Sales Executive (RSE) BSI KC Adam Malik Kota Bengkulu, proses pembiayaan KUR Mikro telah menggunakan akad syariah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.⁸ Namun, peneliti menemukan bahwa sebagian nasabah lebih berfokus pada besaran angsuran dibandingkan memahami substansi akad, mekanisme penetapan margin, serta hak dan kewajiban dalam pembiayaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi indikator *run on Islamic Law* belum sepenuhnya optimal. Sebab, pelaksanaan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan syariah tidak hanya ditunjukkan melalui penggunaan akad yang sesuai syariah, tetapi juga melalui terwujudnya nilai-nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), dan kerelaan para pihak (*an tarāḍin*) dalam setiap transaksi. Apabila nasabah belum memahami substansi akad yang disepakati, maka terdapat kesenjangan antara pelaksanaan akad secara normatif dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian implementasi *run on Islamic Law* pada pembiayaan KUR Mikro, sehingga tidak hanya memenuhi aspek legal syariah, tetapi juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan transparansi, keadilan, dan perlindungan hak nasabah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 29:

⁸ Renaldi Setiawan, Retail Sales Executive, *Observasi*, BSI KC Adam Malik Kota Bengkulu, 3 Juni 2026.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29).⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi muamalah harus dilaksanakan atas dasar saling ridha (*an tarāḍin minkum*). Dengan demikian, keberhasilan implementasi *run on Islamic Law* tidak hanya diukur dari kesesuaian akad dengan fatwa syariah, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai syariah tersebut dipahami dan dirasakan dalam praktik pembiayaan. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam pada konteks KUR Mikro di BSI KCP Adam Malik Kota Bengkulu, mengingat wilayah ini memiliki potensi UMKM yang tinggi sekaligus karakteristik masyarakat yang religius. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam mengenai implementasi Pembiayaan KUR Mikro di BSI KC Adam Malik Kota Bengkulu, apakah telah sesuai dengan prinsip syariah, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Hasil

⁹ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, Surah An-Nisa (4): 29, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> pada 2 Juli 2026.

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan implementasi *shariah compliance* pada pembiayaan mikro syariah di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai kesesuaian implementasi *shariah compliance* pada pembiayaan Kredit usaha Rakyat (KUR) mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu perspektif *maqashid syariah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu ditinjau dari prosedur dan mekanisme pembiayaan serta pengawasan syariah?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu dengan nilai-nilai *shariah compliance* berdasarkan perspektif *Maqashid Sharia*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu ditinjau dari prosedur dan mekanisme pembiayaan serta pengawasan syariah.

2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu dengan nilai-nilai *shariah compliance* berdasarkan perspektif *Maqashid Sharia*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah, dengan memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan mikro. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang *shariah compliance* pada produk pembiayaan, serta memperkuat literatur yang membahas integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu, memberikan masukan dan evaluasi terhadap penerapan prinsip syariah pada produk KUR Mikro sehingga dapat meningkatkan kualitas

kepatuhan syariah, memperbaiki prosedur, dan menjaga kepercayaan nasabah.

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait pembiayaan mikro berbasis syariah yang lebih tepat sasaran dan sesuai prinsip-prinsip Islam.
- c. Bagi Masyarakat dan Nasabah, memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kehalalan dan kesesuaian syariah dari produk KUR Mikro, sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong masyarakat memilih produk perbankan yang sesuai syariah.
- d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, menjadi bahan ajar dan referensi dalam mata kuliah atau penelitian yang berkaitan dengan perbankan syariah, khususnya pada aspek kepatuhan syariah dalam pembiayaan mikro.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rara Fatra Aryani B (2022) berjudul *Implementasi Shariah Compliance dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Parepare* bertujuan untuk mengetahui implementasi shariah compliance, tingkat kepuasan nasabah, serta bentuk pelaksanaan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan

di BSI Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariah compliance di BSI Parepare telah sesuai prinsip syariah yang diawasi oleh DPS, dan tingkat kepuasan nasabah berada pada kategori baik.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Shadiqul Fajri AF berjudul “*Penerapan Syariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menggunakan skema bai’ li al-amri bi al-syira’ dengan perantara akad wakalah. Namun dalam praktiknya ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, seperti penandatanganan akad wakalah dan murabahah yang dilakukan secara bersamaan serta bank belum sepenuhnya menguasai objek murabahah ketika akad dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *syariah compliance* dalam pembiayaan murabahah masih memerlukan pengawasan yang lebih optimal.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, dan Khaerul Aqbar dalam jurnal berjudul “*Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil*

¹⁰ Rara Fatra Aryani, ‘Implementasi Syariah Compliance Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia Parepare’, 77, no. 8.5.2017 (2022), pp. 2003–05.

¹¹ Muh Shadiqul and Fajri Af, ‘Penerapan Syariah Compliance Dalam Alur Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar’, 6 (2020), pp. 25–44.

Aamir Bisyy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia" bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah telah sesuai dengan konsep dan aturan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah di perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi prinsip *shariah compliance*. Beberapa penyimpangan yang ditemukan antara lain akad murabahah dilakukan sebelum barang menjadi milik bank, adanya potensi penggunaan akad wakalah yang dapat mengarah pada rekayasa transaksi yang menyerupai riba, praktik akad ganda (*al-'uqud al-murakkabah*), penentuan keuntungan yang tidak didasarkan pada harga pokok barang, serta penetapan jaminan sebagai syarat wajib dalam pembiayaan.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usman dkk. yang berjudul "*The Impact of Islamic Shariah Compliance on Customer Satisfaction in Islamic Banking Services: Mediating Role of Service Quality*" bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan syariah (*shariah compliance*) terhadap kepuasan nasabah dengan kualitas layanan sebagai variabel mediasi pada perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shariah compliance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

¹² Iskandar, Wijaya, and Aqbar, 'Analisis Shariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy- Syiraa' Pada Bank Syariah Di Indonesia'.

kepuasan nasabah. Selain itu, kualitas layanan terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara syariah compliance dan kepuasan nasabah. Artinya, semakin baik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank, maka kualitas layanan yang dirasakan nasabah juga meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan nasabah secara keseluruhan.¹³

5. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al-Qudah dkk. yang berjudul *“The Integration of Shariah Compliance in Information System of Islamic Financial Institutions”* bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi prinsip *syariah compliance* diterapkan dalam sistem informasi pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi syariah compliance dalam sistem informasi memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dengan prinsip syariah dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, serta meminimalisir risiko pelanggaran syariah. Dengan demikian, penggunaan sistem informasi yang sesuai

¹³ Md Ahmed, Selim Mohiuddin, Muhammad Rahman, Mahfuzur Tarique, Kazi Md Azim, ‘The Impact of Islamic Shariah Compliance on Customer Satisfaction in Islamic Banking Services: Mediating Role of Service Quality’, *Journal of Islamic Marketing*, 13.9 (2022).

dengan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola (*good governance*) pada lembaga keuangan syariah.¹⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mufidah (2021) berjudul *Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Produk Pembiayaan Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pamekasan* bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sharia compliance telah sesuai fatwa DSN-MUI, meskipun masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman sebagian nasabah terhadap akad yang digunakan.¹⁵
7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriani, Kharis Fadlullah Hana, dan Uswatun Hasanah (2022) Penelitian ini berjudul *Analisis Penerapan Sharia Compliance pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia* yang memfokuskan pada tingkat kepatuhan produk BSI KUR Mikro terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa produk

¹⁴ Harith Hamidi Ayedh, Abdullah Mohammed Mahyudin, Wan A'tirah Abdul Samat, Mohamad Subini Muhamad Isa, 'The Integration of Shariah Compliance in Information System of Islamic Financial Institutions', *Qualitative Research in Financial Markets*, 13 (2019).

¹⁵ Mufidah, Manik, and Zuhirsyan, 'Analisis Kelayakan Nasabah Berbasis Prinsip 5C Dan Sharia Compliance Dalam Pemberian Pembiayaan KUR Mikro'.

KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah, diawasi oleh DPS, dan hanya membiayai usaha yang halal. Penelitian ini merekomendasikan adanya analisis kepatuhan syariah melalui DPS secara langsung.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan. *Field research* adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendetail langsung dari objek atau sumber yang menjadi fokus penelitian. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara, pengambilan foto, analisis dokumen dan catatan lapangan tidak disajikan dalam format angka.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data kualitatif adalah data yang hasilnya berupa penjelasan mengenai data yang

¹⁶ Uswatun hasanah Nurul fitriani, Kharis Fadlullah Hana, and Nurul Fitiani, 'Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 144–58.

¹⁷ Salim Haidir, *Penelitian Pendidikan:Metode, Pendidikan, Dan Jenis Penelitian* (Kencana, 2019). Hal. 28-29.

ditemukan. Data kualitatif tidak bisa dihitung dan diukur, jadi biasanya peneliti akan langsung turun ke lapangan untuk bertemu objek penelitian. Pada penelitian pendekatan kualitatif, bentuk data yang diperoleh berupa kalimat atau cerita yang dikumpulkan melalui Teknik pengumpulan data kualitatif. Tujuan utama dalam studi dengan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami, untuk mendeskripsikan, untuk mengembangkan, dan untuk menemukan suatu fenomena inti.¹⁸ karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalan data selama di lapangan. Lamanya waktu penelitian ditentukan sendiri oleh seorang peneliti sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan sekitar kurang lebih selama satu bulan, yaitu dari tanggal 27 April 2026 hingga 27 Mei 2026.

¹⁸ M. Dr. Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 2012.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁹ Penelitian ini melibatkan 4 para informan yang dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

¹⁹ Adhi Kusumastuti.Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2020).

Tabel 1.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Kriteria dan Pertimbangan Penelitian
1.	Renaldi Setiawan	RSE (Retail Sales Executive) BSI KC Adam Malik Kota Bengkulu.
2.	Asrul Rifa'i	Nasabah Pembiayaan KUR mikro dengan plafon pinjaman Rp100.000.000, 60 bulan untuk usaha jualan sayuran.
3.	sulismaini	Nasabah Pembiayaan KUR dengan plafon pinjaman Rp250.000.000, 60 bulan untuk beli kebun sawit.
4.	Sri Haryati	Nasabah Pembiayaan KUR dengan plafon pinjaman Rp150.000.000, 60 bulan untuk usaha jasa angkutan.

Sumber: Olah Data, 2026

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.²⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang sharia compliance pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai langsung salah satu pihak internal bank memahami

²⁰ Sujarweni Wiratna, 'Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi', 2015, p. 108.

penerapan prinsip syariah di bank dan nasabah penerima KUR Mikro di BSI KC Adam Malik Kota Bengkulu yang telah menjalani minimal 6 bulan masa pembiayaan.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode interaksi atau komunikasi untuk mendapatkan data melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek yang diteliti. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, wawancara dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung, misalnya melalui sarana telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara adalah aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai suatu isu atau topik yang diangkat dalam penelitian.²¹

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.²²

²¹ Karsten SaThierbach and others, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), p. 2.

²² Mochamad Nashrullah and others, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, 2023.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di mulai dari sebelum di lapangan sampai dengan analisis pengumpulan data di lapangan. Analisis informasi dalam studi kualitatif dimulai sebelum memasuki lokasi penelitian, berlangsung saat berada di lapangan, dan berlanjut setelah kegiatan di lapangan. Namun, pada penelitian kualitatif, analisis informasi lebih ditekankan selama fase pengumpulan data. Pada praktiknya, analisis data kualitatif terjadi bersamaan dengan pengumpulan data, ketimbang hanya dilakukan setelah pengumpulan data selesai.

a. Analisis Sebelum Dilapangan

Analisis data sebelum dilapangan bisa dilakukan dengan cara, mencari informasi dari mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, seperti prinsip syariah dalam pembiayaan, regulasi KUR, dan fatwa DSN-MUI, serta melakukan perbincangan informal dengan pihak terkait (pegawai atau nasabah) untuk

²³ Karsten SaThierbach and others, *Metode Penelitian Kualitatif, Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2015, III.

mendapatkan gambaran awal masalah dan situasi lapangan.

b. Analisis Selama Dilapangan

1) Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sedangkan data yang relevan akan dikategorikan berdasarkan indikator sharia compliance pada KUR Mikro.

2) Data display (Penyajian data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk ringkasan, diagram, relasi antara kategori, bagan alir, dan bentuk lainnya. Dengan menampilkan data, akan menjadi lebih

mudah untuk memahami situasi yang ada serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian ini bertujuan untuk melihat gambaran umum kesesuaian KUR Mikro BSI dengan prinsip syariah.

3) Conclusion Drawing/Verification (Penerarikan Kesimpulan)

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat sejak awal, meskipun mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa isu dan pertanyaan penelitian dalam kajian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah saat peneliti berada di lokasi penelitian.²⁴

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data mengenai analisis kesesuaian *shariah compliance* pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di (BSI) KC Adam Malik kota Bengkulu. Data yang dikumpul merupakan data kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

²⁴ SaThierbach and others, *Metode Penelitian Kualitatif*, III.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, berisikan teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu teori tentang Analisis Kesesuaian *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu Perspektif *Maqashid Shariah*.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah berdirinya BSI KC Adam Malik Kota Bengkulu. Menyajikan informasi tentang lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi deskripsi tentang Analisis Kesesuaian *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu Perspektif *Maqashid Shariah*.

BAB V kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.